



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHRISTOVER.**
Pangkat,NRP : Prada, 31200001810298.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Landai, 23 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Kota Payakumbuh Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang Nomor BP-10/A-12/IX/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Nomor Kep/31/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/24/K/AD/I-04/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/68-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/68-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/68-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/24/K/AD/I-04/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Christover NRP 31200001810298 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 131/BRS tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.

- b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

- c) 1 (satu) lembar Akta Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

- d) Surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/II/2023 tanggal 12 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- Nihil.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-04 Padang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/274/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/281/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor B/285/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang; dan
4. Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor B/292/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Menimbang, bahwa dari keempat kali surat panggilan tersebut telah 4 (empat) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalyon Infanteri 131/BRS yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/566/XI/2023 tanggal 08 November 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/585/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/607/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023; dan
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/620/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yonif 131/BRS Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Christover (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD berdinan di Yonif 131/BRS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200001810298.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menjalani kehidupan di satuan Yonif 131/BRS dan Terdakwa juga tidak berniat lagi menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Kota Padang-Sumatra Barat maupun menghubungi keluarga namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 sesuai berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik tertanggal 28 Agustus 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan dan perkaranya telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022 serta telah berkekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/II/2023 tanggal 12 Februar 2023.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 a.n. Serda Maidi Rifaldo dan Saksi-2 a.n. Pratu M. Danang Suryadi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Danyonif 131/BRS selaku atasan Saksi-1 dan Saksi-2 Nomor B/620/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Tanggapan Menghadap Persidangan, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas kepersidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MAIDI RIFALDO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210028730501.
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan B.



Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat, tanggal lahir : Muaro Takung, 5 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh Prov. Sumbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Kompi Senapan B Yonif 131/BRS tahun 2021 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di kesatuan Yonif 131/BRS namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan menjalani hukuman di RTM Medan selama 4 (empat) bulan penjara.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/BRS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarga Terdakwa maupun mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **M. DANANG SURYADI.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180051430699.
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 1 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 15 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh Prov. Sumbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di kesatuan Yonif 131/BRS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena tidak sanggup menjalani kehidupan di satuan Yonif 131/BRS dan Terdakwa juga tidak berniat lagi menjadi Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/BRS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarga Terdakwa maupun mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka Denpom I/4 Padang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Christover NRP 31200001810298 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 131/BRS tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
4. Surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/II/2023 tanggal 12 Februari 2023.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Christover NRP 31200001810298 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 131/BRS tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, bukti surat tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Dalam surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 14, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022, 1 (satu) lembar Akta Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/III/2023 tanggal 12 Februari 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah di hukum dan menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" yang mana tindak pidana tersebut di putus pada tanggal 11 Oktober 2022 atau belum lewat lima tahun dari tindak pidana yang terjadi saat ini. Sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Yonif 131/BRS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200001810298.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menjalani kehidupan di satuan Yonif 131/BRS dan Terdakwa juga tidak berniat lagi menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa sampai saat



ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

5. Bahwa benar kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Kota Padang-Sumatra Barat maupun menghubungi keluarganya namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 131/BRS.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 131/BRS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 sesuai berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik tertanggal 28 Agustus 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini diputus secara In Absensia pada tanggal 14 Desember 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

10. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan dan perkaranya telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022 serta telah berkekuatan hukum tetap Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/11/2023 tanggal 12 Februari 2023.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dan menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" yang mana tindak pidana tersebut di putus pada tanggal 11 Oktober 2022 atau belum lewat lima tahun dari tindak pidana yang terjadi saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampa dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 14 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 14 Desember 2023 atau 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Unsur Kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkanketentuan-ketentuanHukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah;

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan;
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan;
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan; dan



- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinastis di Yonif 131/BRS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200001810298;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Nomor Kep/31/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/24/K/AD/I-04/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini Prada Christover, dan Terdakwalah orangnya; dan
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastis di Yonif 131/BRS yang merupakan bagian dari TNI Angkatan darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadirannya adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023.
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menjalani kehidupan di satuan Yonif 131/BRS dan Terdakwa juga tidak berniat lagi menjadi Prajurit TNI AD.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
- d. Bahwa benar kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Kota Padang Sumatra Barat maupun menghubungi keluarganya namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu



damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif 131/BRS.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 131/BRS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya pengga waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 sesuai berita



Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik tertanggal 28 Agustus 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini diputus secara In Absensia pada tanggal 14 Desember 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan dan perkaranya telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022 serta telah berkekuatan hukum tetap Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/11/2023 tanggal 12 Februari 2023.

b. Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dan menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" yang mana tindak pidana tersebut di putus pada tanggal 11 Oktober 2022 atau belum lewat lima tahun dari tindak pidana yang terjadi saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa sebelum perkara ini pernah Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Putusan Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2023, Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Milite yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas apalagi Terdakwa masih baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat yang tinggi dan bukan malah pergi dari kewajiban dinasnya, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif 131/BRS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 131/BRS.
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Putusan Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa Terdakwa pernah di hukum dan menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" yang mana tindak pidana tersebut di putus pada tanggal 11 Oktober 2022 atau belum lewat lima tahun dari tindak pidana yang terjadi saat ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di KesatuanYonif 131/BRS, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum d bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Christover NRP 31200001810298 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 131/BRS tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
4. Surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/II/2023 tanggal 12 Februari 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Christover, Prajurit Dua NRP 1200001810298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- a) 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Christover NRP 31200001810298 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 131/BRS tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.
 - b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 65-K/PM I-03/AD/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
 - c) 1 (satu) lembar Akta Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: AMKHT/105-K/PM.I-03/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
 - d) Surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/17/II/2023 tanggal 12 Februari 2023.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 118876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 2920016820371 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra. A, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 118876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata S.H.
Pelda NRP 21010034950879

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/XI/2023